



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NGANJUK



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NGANJUK
DENGAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**NOMOR: 800/2289/411.801/2020
NOMOR: 37.2/A/KS/XI/2020**

**TENTANG
PELAKSANAAN SELEKSI PENERIMAAN
PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NGANJUK**

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh (02-11-2020), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. FX. TEGUH PRARTONO : selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nganjuk diangkat berdasarkan Keputusan Bupati 821/88/411.401/2017, tanggal 24 Mei 2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk yang berkedudukan di Jalan Dokter Soetomo Nomor 62 Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

II IMAS SUKMARIAH : selaku Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 171/TPA Tahun 2020, tanggal 24 September 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen. Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

RSUD NGANJUK		
-----------------	--	--

BKN		
-----	--	--

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga pemerintahan non kementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara secara nasional.

PARA PIHAK memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan surat sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730
2. Undang-Undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 309);
6. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Satuan Kerja Kementerian Kesehatan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 653);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 50 Tahun 2019 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode *Computer*

RSUD NGANJUK		f
-----------------	--	---

BKN			
-----	---	---	---

Assisted Test Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1779);

10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 189);
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 188/11/K/411.013/2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nganjuk untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nganjuk;
13. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 17/SE/VII/2020 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara (CAT BKN) dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
14. Surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk Nomor: 800/2288/411.801/2020 tanggal 27 Oktober 2020 perihal Permohonan Fasilitasi Pelaksanaan Tes Kompetensi Dasar dan Tes Kompetensi Bidang dengan *Computer Assisted Tes* (CAT); dan
15. Surat Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara Nomor: E 26-30/V 206-8/51 tanggal 5 November 2020 perihal Fasilitasi Pelaksanaan Tes Kompetensi Dasar dan Tes Kompetensi Bidang dengan Metode CAT BKN.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nganjuk dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat CAT BKN, yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

RSUD NGANJUK		
-----------------	--	---

BKN			
-----	---	---	---

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan seleksi penerimaan Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Nganjuk dengan Metode CAT BKN.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mempercepat proses seleksi, meningkatkan transparansi, dan objektivitas hasil seleksi penerimaan Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Nganjuk dengan Metode CAT BKN.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah pelaksanaan seleksi penerimaan Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Nganjuk dengan Metode CAT BKN berupa Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
 - a. menerima Kode *Billing* pembayaran PNPB dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia dalam penyelenggaraan seleksi penerimaan Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Nganjuk dengan Metode CAT BKN dan menambahkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan seleksi penerimaan Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Nganjuk; dan
 - c. menerima hasil penyelenggaraan seleksi penerimaan Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Nganjuk dari **PIHAK KEDUA**, berupa:
 - a) nilai total Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) beserta rinciannya peserta seleksi penerimaan Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Nganjuk; dan
 - b) berita acara hasil penyelenggaraan seleksi penerimaan Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Nganjuk.

RSUD NGANJUK		
-----------------	--	---

BKN			
-----	---	---	---

(2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:

- a. menyampaikan informasi seleksi penerimaan Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Nganjuk secara terbuka, transparan, objektif, dan akuntabel dari pengumuman penerimaan sampai dengan pengumuman hasil seleksi;
- b. menyampaikan jadwal seleksi penerimaan Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Nganjuk paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi kepada **PIHAK KEDUA**;
- c. menyerahkan data peserta seleksi penerimaan Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Nganjuk paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi kepada **PIHAK KEDUA**;
- d. melakukan koordinasi dengan penanggung jawab yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** dalam penyelenggaraan seleksi penerimaan Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Nganjuk;
- e. menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada penyelenggaraan seleksi penerimaan Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Nganjuk;
- f. melakukan verifikasi data diri peserta, pemberian *Personal Identification Number* (PIN) saat pelaksanaan seleksi, dan pemeriksaan fisik di lokasi seleksi penerimaan Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Nganjuk;
- g. melakukan pembayaran biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) penyelenggaraan seleksi penerimaan Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Nganjuk dengan Metode CAT BKN;
- h. menolak intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi hasil seleksi penerimaan Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Nganjuk; dan
- i. memanfaatkan hasil seleksi secara konsisten sesuai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 serta tidak menyalahgunakan untuk kepentingan yang lain.

(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a. menerima jadwal seleksi penerimaan Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Nganjuk paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi dari **PIHAK KESATU**;

RSUD NGANJUK		f
-----------------	--	---

BKN			
-----	---	---	---

- b. menerima data peserta seleksi penerimaan Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Nganjuk paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi dari **PIHAK KESATU**;
- c. menyimpan dan menggunakan referensi/materi dan hasil seleksi penerimaan Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Nganjuk;
- d. menerima jaminan dari **PIHAK KESATU** untuk berkoordinasi dengan penanggung jawab yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** dalam penyelenggaraan seleksi penerimaan Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Nganjuk sesuai lokasi seleksi;
- e. menerima jaminan dari **PIHAK KESATU** untuk melakukan verifikasi data diri peserta, pemberian *Personal Identification Number* (PIN) saat pelaksanaan Seleksi dan pemeriksaan fisik di lokasi seleksi penerimaan Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Nganjuk; dan
- f. menerima pembayaran biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) penyelenggaraan seleksi penerimaan Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Nganjuk dengan metode CAT BKN dari **PIHAK KESATU**.

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. menyiapkan *database* bank soal berdasarkan soal yang disusun;
- b. menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai pada titik lokasi Kantor BKN dan aplikasi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan seleksi penerimaan Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Nganjuk dengan menggunakan metode CAT BKN;
- c. menjaga kerahasiaan soal dan keamanan *server* utama dalam pelaksanaan seleksi penerimaan Pegawai Badan BLUD Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Nganjuk;
- d. menyelenggarakan seleksi penerimaan Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Nganjuk sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
- e. menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada penyelenggaraan seleksi penerimaan Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Nganjuk;

RSUD NGANJUK		
-----------------	--	---

BKN			
-----	---	---	---

- f. menyerahkan hasil penyelenggaraan seleksi penerimaan Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Nganjuk kepada **PIHAK KESATU** berupa:
- a) nilai total Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) beserta rinciannya peserta seleksi penerimaan Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Nganjuk; dan
 - b) berita acara hasil penyelenggaraan seleksi penerimaan Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Nganjuk.
- g. menyampaikan Kode *Billing* untuk pembayaran PNPB kepada **PIHAK KESATU**;
- h. menolak intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi hasil seleksi penerimaan Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Nganjuk; dan
- i. memanfaatkan hasil seleksi secara konsisten sesuai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 serta tidak menyalahgunakan untuk kepentingan yang lain.

Pasal 4

MEKANISME PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan seleksi penerimaan Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Nganjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan tata tertib dan jadwal yang telah ditentukan dan berlokasi di Sidoarjo.
- (2) Dalam seleksi penerimaan Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Nganjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim seleksi penerimaan Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Nganjuk.
- (3) Tim seleksi penerimaan Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Nganjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari **PARA PIHAK** dengan surat tugas yang ditetapkan **PIHAK KESATU**.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

- (1) Biaya seleksi penerimaan Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Nganjuk dengan metode CAT BKN, setiap peserta dibebankan biaya PNPB BKN dengan tarif sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

RSUD NGANJUK		
-----------------	--	---

BKN			
-----	---	---	---

- (2) Pembebanan tarif PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung dan dibayarkan ke Kas Negara oleh **PIHAK KESATU**.
- (3) Pembayaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan langsung ke Kas Negara sesuai kode *billing* yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK KESATU** bertanggung jawab atas pembiayaan perjalanan dinas, konsumsi, dan akomodasi tim seleksi dari **PIHAK KEDUA**.
- (5) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PIHAK KESATU** dengan berpegang pada prinsip akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 1 (Satu) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.


Pasal 7

KORESPONDENSI

Seluruh korespondensi atau pemberitahuan yang perlu dikirim oleh **PARA PIHAK** mengenai atau sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama harus dilakukan dengan surat tercatat, dengan alamat sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU**

u.p. : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk
 Alamat : Jalan Dokter Soetomo Nomor 62 Nganjuk
 Telepon : (0358) 321818
 Faksimile : (0358) 325003
 Email : infoyan.rsud@nganjukkab.go.id



2. PIHAK KEDUA

u.p. : Kepala Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen ASN
Alamat : Gedung II Lantai 1 Badan Kepegawaian Negara
Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan Jakarta Timur
Telepon : (021) 8093008 Ext. 2101
Faksimile : (021) 8093008
Email : ppsr-asn@bkn.go.id

Pasal 8

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) adalah keadaan-keadaan di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang tidak dapat diperkirakan serta dicegah, termasuk, namun tidak terbatas pada:
 - a. Gempa bumi, taufan, banjir, tsunami, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
 - b. Pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang, pemberontakan, dan kebijakan di bidang moneter;
 - c. Gangguan sistem yang diakibatkan oleh *hacker* yang menyebabkan kerugian finansial;
 - d. Peraturan atau kebijakan pemerintah yang menghalangi **PARA PIHAK** untuk secara langsung melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila terjadi Keadaan Kahar, **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar harus memberitahukan secara tertulis mengenai tanggal terjadinya, penyebab, dan kewajiban yang tertunda karena Keadaan Kahar dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender, dengan melampirkan bukti yang sah atas terjadinya Keadaan Kahar tersebut.
- (3) Apabila dalam 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum atau tidak ada tanggapan, **PIHAK** yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui dan sepakat segala hak dan kewajiban satu sama lain yang tertunda secara musyawarah.
- (4) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- (5) Tidak termasuk Keadaan Kahar apabila keadaan tersebut disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian **PARA PIHAK**.
- (6) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang disebabkan oleh Keadaan Kahar dan

RSUD NGANJUK		
-----------------	--	---

BKN			
-----	---	---	---

secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka tidak dianggap kesalahan **PARA PIHAK**.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan seleksi penerimaan Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Nganjuk ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

KETENTUAN LAIN-LAIN

Perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (*addendum*), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dengan itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab oleh **PARA PIHAK** pada tempat, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di awal Perjanjian Kerja Sama ini dalam 2 (dua) rangkap yang masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kedudukan yang sama bagi **PARA PIHAK**.
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



DR. TEGUH PRARTONO HARIO UTORO

RSUD NGANJUK		
-----------------	--	---

PIHAK KEDUA,



IMAS SUKMARIAH

BKN			
-----	---	---	---